UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka segala sektor perekonomian dan penyelenggaraan pembiayaan daerah menjadi tanggung jawab daerah itu sendiri, yang sebagian besar diperoleh dari sektor perpajakan.Oleh karena itu penetapan kebijaksanaan dalam perhitungan pajak menjadi sangat penting, terutama dalam menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri khususnya dari sektor pajak daerah. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusiwajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan, jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintahdaerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya.

Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orangatau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak dan retribusi pajak yang terutang. Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pungutan pajak dan retribusi daerah akan dibebankan kepada masyarakat.Oleh karena itu masyarakat perlu memahami ketentuan pajak dan retribusi daerah dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab(Marihot,2005:3)

Didalam hal pelaksanaan kewenangan daerah ini tentunya para wajib pajak harus mengerti bagaimana caranya wajib pajak tersebut bisa memenuhi kewajibannya dalam memenuhi pembayaran pajaknya dengan sebaik mungkin, dan tentunya para wajib pajak harus mengerti segala teknis dilakukan agar pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negarabagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah dimana dari sektor pajak yang sangat potensial adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Perundang-Undangandibidang mineral dan batubara.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pengganti dari Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan C sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pajak hingga saat ini merupakan sumber utama dari suatu negara yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin seperti pengeluaran untuk belanja pegawai, pengeluaran untuk belanja barang dan terlebih untuk membiayai pembangunan baik yang dilakukan dipusat sampai ke pelosok daerah dalam bentuk infrastruktur seperti jalan raya guna tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak (masyarakat) dan pemerintah.Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti membantu mengurangi kemampuan ekonomis masyarakat.

Untuk meningkatkankemampuan penerimaan daerah,khususnya penerimaan dalam pendapatan asli daerah harus dilaksanakan secara terus menerus oleh semua pihak dalam pemerintah daerah, agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat sehingga dapat meningkatkan otonomi daerah. Langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi PAD yang dimiliki daerah.Mengoptimalkan PAD dapat meningkatkan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena penyumbangan tersebut PAD adalah dua komponen tersebut.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah harus menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang ini, daerah kabupaten diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas)jenis pajak daerah bagian Kabupatan/Kota antara lain, Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak air tanah, Pajak sarang burung walet, Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.Salah satu jenis pajak daerah adalah pajakmineral bukan logam dan batuan.

Sebagai salah satu jenis pajak daerah, pajak pengambilan dan pengolahan galian golongan mineral bukan logam dan batuan mempunyai potensi yang tinggi sebagai pemasukan atau sumber anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yangdapat menambah beban masyarakat secara berlebihan, daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak batas maksimum yang ditetepkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Memperbaiki iklim investasi dengan menyederhanakan proses perijinan, transparansi, keringanan pajak, penegakan hukum dan pemantapan situasi keamanan dengan harapan meningkatkan sumber penerimaan negara dari sektor

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pajak. Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan akan menjadi pedoman dalam upaya mengatur dalam pengambilandan/atau pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuaan guna meningkatkan penerimaan daerah, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan salah satu pajak daerah yang memiliki peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkat pendapatan daerah dalam rangka dalam kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini dapat diharapkan ada nya peningkatan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Bahan-bahan galian dari semua jenis golongan yaitu aktivitas pajak bahan galian dan mineral dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. dampak dari pasir dan kerikil ini masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan, pengusaha memperoleh keuntungan dengan cara menambah bahan galian tersebut. dari hasil pajak mineral bukan logam dan batuan dapat memberikan pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.Sedangkan dampak negatif proses penambangan selalu dikonotasikan dengan merusak ekologi.

Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai potensi sumber daya alam yang menjanjikan yakni berupa mineral dan bahan tambang sebagai penopang berkelanjutan kehidupan bangsa.Sektor pertambangan sebagai salah satu primadona dari sumber penerimaan negara melainkan peran yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional.Mineral dan batu bara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan maupun kekayaan nasional yang dikuasi oleh negara untuk sebesar besarnya kesejahteraan rakyat. Penguasaan mineral dan batu bara yang dikelola oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendukung pembangunan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

nasional berkesinambungan tujuan mengelola batu bara adalahPertama menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha perkembangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.

Kedua menjamin manfaat pertambanganmineral dan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Ketiga menjamin tersedianya mineral dan batu bara sebagai dan baku dan atau sebagai sumber energi.Keempat mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasionaal,regional, internasional,kelima meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah,dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahtaraan rakyat dan menjamin kepastian hukum dan penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Pendapatan daerah dari investasi pertambangan di peroleh dari kemasukan pajak dan pungutan bukan pajak serta royalti mineral.Negara maupun daerah memerlukan pemasukan pajak dan pungutan yang berasal dari pertambangan untuk melaksanakan pembangunan dan membiayai keperluan rutin pemerintah.Melihat melimpahnya potensi pertambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Dinas PendapatanRokan Hilir sebenarnya dari sektor ini diharapkan mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) lebih besar dari yang selama ini dicapai.Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.Kebanyakan dari mereka hanya melakukan penambangan tanpa melaksanakan kewajiban perpajakan.Potensi-potensi yang ada di Dinas Pendapatan Rokan Hilirseharusnya dapat dimaksimalkan lagi untuk menambah sumber penerimaan yang diterima oleh daerah.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang kewenangannya antara lain memungut, memperhitungkan, dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak(*Self Assesment System*) sering kali terjadi permasalahan yang menyebabkan pendapatan asli daerah yang berasal dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sangat jauh dari yang ditargetkan. Hal ini disebabkan karena kurang nya kesadaran wajib pajak serta didukung dengan alasan bahwa kurangnya pengetahuan wajib pajak bagaimana prosedur Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2011-2015

No	Tahun	Target PMBLB	Realisasi PMBLB	Persentase
1	2011	70,000,000,00	267,698,691,00	382,43 %
2	2012	500,000,000,00	388,809,850,00	77,76%
3	2013	500,000,000,00	719,030,983,00	143,81%
4	2014	500,000,000,00	342,334,034,74	68,47%
5	2015	400,000,000,00	133,721,164,00	33,43%

Sumber: Kantor Dispenda Rokan Hilir,2017

Berdasarkan pada Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2011mengalami peningkatan yang sangat signifikan, namun pada tahun 2012 mengalami penurunan pada tahun 2013 mengalami penurunan hingga tidak tercapai target yang ditentukan. Pada tahun2014 mengalami penurunan pada tahun2015

mengalami penurunan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu pendapatan dari sektor pertambangan di Kabupaten Rokan Hilirdi dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pada ayat 1 disebutkan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pengganti Pajak Pengambilan Golongan C yang sebelum diatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Oleh sebab itu penulis tertarik mengambil judul:**"Tata cara Perhitungan PajakMineral Bukan Logam dan Batuan di Kantor Dinas PendapatanKabupaten Rokan Hilir"**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penulis dapat sampaikan yaitu :

a. Bagaimana tata cara perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan?

b. Bagaimana pelaksanaan perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan?

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui tata cara perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

b. Untuk mengetahui pelaksanaa perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Sebagai tambahan yang dapat memberikan pengetahuan tentangtata cara pemungutan bahan galian dan mineral daerah khususnya pajak bahan galian dan mineral.

b. Sebagai sumber informasi bagi penulis tentang pentingnya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis dilakukan di Kantor Dinas PendapatanDaerah (DISPENDA) KabupatenRokan Hilir. Penulisan ini direncanakan selama 2 bulan terhitung sejak Desember s/d Januari.

1.4.2 Jenis Data

a. Data primer

Data primer adalah datayang dikumpulkan sendiri oleh perorangan suatu organisasi secara langsung dari objek yang ditelitidan untukkepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi data primer adalah data yang diperoleh peneliti

oleh sumber asli sedangkan menurut Muhammad Teguh mengemukakan data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli, baik berupa data kuantitatif maupun kualitatif dalam penelitian ini pihak-pihak yang diwawancara adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan bagian sekretaris yang ada di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dalam bentuk laporan, catatan, buku-buku, dan dokumen yang terkait melalui kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) KabupatenRokan Hilir, Peraturan Daerah KabupatenRokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak mineral Bukan logam dan Batuan

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu penulis mengamati secara langsung ke lapangan dan menyimpulkan hal hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Interview

Yaitu penulis mengajukan pertanyaan tanya jawab tentang masalah yang terkait secara langsung dan terbuka kepada pegawai dan staf Kantor Dinas Pendapatan Daerah KabupatenRokan Hilir.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

c. Studi dokumentasi

Yaitu penulis dalam melakukan penelitian memiliki barang-barang bukti seperti buku-buku majalah dokumentasi dan foto dan peraturan lain sebagainya.

1.5 Analisis Data

Setelah data-data yang sudah dikumpulkan tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan analisis masalah yang terkait. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu analisis yangdidasarkan pada perhitungan statistis selanjutnya akan disusun secara sistematis dalam bentuk Tugas Akhir.

1.6 Sistematika Penulis

Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan di dalam penulis. Dalam penulisan tugas akhir ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian.

BAB II: GAMBARAN UMUM DISPENDA ROKAN HULU

Dalam bab ini penulis menjelaskan deskriptif atau gambaran umum Dinas Pendapatan Asli Daerah (DISPENDA) KabupatenRokan Hilir seperti uraian tugas, struktur organisasi unit kerja dan uraian tugas pokok dan fungsinya.

BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini berisikan pembahasan pengertian pajak pengelompokan pajak.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang ditemukan, kemudian memberi saran.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU